



Kecamatan Warungpring

Jl. Warungpring Pakembaran, Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52358 0284

<http://warungpring.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Warungpring

Pelayanan Penduduk Pindah Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. form F.1.29 dari desa/kelurahan
2. KTP dan KK
3. Fotocopy Surat Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan lengkap dan menyerahkan kepada petugas di Ruang Pelayanan untuk dicetakan
2. Form F.1.30 dan Fotocopy KK dibuat 3 bendel serta ditempel foto yang bersangkutan dengan ketentuan :
3. 1 bendel + SKPWNI ke kecamatan yang DITUJU
4. 1 bendel ditujukan ke Desa / Kelurahan DITUJU
5. 1 bendel untuk cetak ulang dikecamatan ASAL
6. Form dari Desa / Kelurahan yang DITUJU untuk minta F.1.01 selanjutnya di bawa ke kecamatan untuk ditandatangani Pejabat Struktural Kecamatan guna membuat KK baru

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. F.1.30 Yang ditandatangani Pejabat Struktural kecamatan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Warungpring

Jl. Warungpring Pakembaran, Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52358 0284

<http://warungpring.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Warungpring

email : warungpringoffice@gmail.com